





jangka waktu kontrak 7 - 9 tahun memiliki prosedur sebesar 3%. Jangka kontrak dan jangka waktu yang cukup banyak memiliki prosentase yang cukup besar karena semakin kecil premi yang harus dibayarkan dalam perusahaan asuransi akan semakin kecil resiko yang dihadapi oleh perusahaan.

#### **4.2 Pengaruh Pendapatan Keluarga, Usia dan Pendidikan Tertanggung Terhadap Permintaan Polis Asuransi Jiwa Beasiswa Berencana.**

Setelah meneliti, mengerti dan memahami dari hasil penelitian di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 maka dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan asuransi jiwa beasiswa berencana antara lain :

- a. Dengan semakin meningkat pendapatan keluarga maka makin besar pula jumlah uang yang disisihkan atau diasuransikan, dengan demikian jika pendapatan naik maka permintaan asuransi juga akan meningkat.
- b. Jika ada kenaikan satu satuan usia maka akan menurunkan nilai uang pertanggungan yang berarti bahwa usia berpengaruh terhadap permintaan asuransi jiwa beasiswa berencana yang artinya jika usia naik maka permintaan asuransi jiwa permintaan asuransi jiwa beasiswa berencana justru akan turun. Semakin



masyarakat ijin pendirian perusahaan Nasional maupun campuran di bidang asuransi disederhanakan menjadi satu tahap.

Asuransi Jiwa Bersama BumiPutra 1912 merupakan Perusahaan Asuaransi tertua di Indonesia. Yang salah satunya mengeluarkan produk Asuransi Jiwa Beasiswa Berencana yang paling banyak diminati masyarakat. Asuransi Jiwa Beasiswa Berencana dirancang untuk memberikan proteksi biaya pendidikan terhadap putra putri tertanggung sesuai dengan pendidikannya disamping itu juga sebagai alat pembentukan modal dan sebagai lembaga penabung sehingga dapat memberikan andli bagi .. kelangeungan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dengan adanya Pakdes 20/1988 yang mengatur sistem dengan struktur premi diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing perusahaan asuransi merupakan faktor yang dapat menjadikan industri asuransi untuk lebih berkembang lebih pesat lagi disamping faktor-faktor pendukung yang lain seperti :

1. Masih potensialnya pasar asuransi, apabila dilihat dari perkembangan pendapatan Nasional yang semakin meningkat.
2. Makin banyaknya calon agen atau agen yang telah di didik dan dilatih untuk menarik minat masyarakat untuk ikut berasuransi, sehingga penerangan usaha dibidang asuransi dapat disebar luaskan pada masyarakat.





Kerja sama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerja sama itu harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, baik barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama yang sesuai dengan ajaran Islam adalah qirad yaitu kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, ketrampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha.

Dalam dunia ekonomi, qirad dikenal dengan sebutan penyertaan modal (*participatory loan*) tanpa beban bunga. Kerja sama ini didasarkan pada *profit-loss sharing* (penyertaan untung rugi) atas satu usaha kegiatan ekonomi yang disepakati bersama. Dalam qirad, karena itu, pemilik modal adalah mitra (*partner*) pengusaha, bukan pihak yang meminjamkan uangnya dengan imbalan bunga.

Di dalam operasi perbankan Islam, modal kerja sama yang disebut qirad yang mempunyai dua bentuk yang salah satunya adalah *Mudharabah*, Bank Islam, setelah mempelajari studi kelayakan yang disampaikan kepadanya dan jika menerima studi kelayakan itu, membiayai seluruh kegiatan, usaha yang dimaksud. Pengusaha yang menjadi mitra dalam kerjasama ini menyerahkan keahlian atau tenaganya. Bentuk ini sangat sesuai dengan pendatang baru dalam dunia usaha yang mempunyai bakat dan keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk mengembangkan bakat dan keahliannya itu.

Ekonomi berdasarkan kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam ini, menghendaki organisasi pelaksanaan berbentuk syarikat atau syarikah, yang kuat membantu yang lemah (Q. s. 43 : 32), saling bantu dalam pertukaran barang dan jasa karena masing-masing tidak mungkin dapat berdiri sendiri (Q. s. 43 : 12), dan lain-lain baik secara nasional maupun internasional. Konsekwensinya ialah bahwa keputusan yang diambil dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Diantara bentuk *mu'amalah* yang baru yaitu apa yang disebut dengan asuransi yang diataranya adalah asuransi jiwa beasiswa berencana, sebagaimana Islam telah membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya secara perorangan dalam usaha-usaha yang diperbolehkan dalam Islam dan sebagaimana dibolehkannya seorang muslim untuk menyerahkan modalnya kepada orang yang lebih ahli. Demikian juga dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 yang khususnya pada asuransi jiwa beasiswa berencana dimana dalam pelaksanaannya tidak jauh dari pelaksanaan *mudharabah*.

Menurut pendapat Syekh Abdul Wahab Khalaf yang membenarkan/membolehkan asuransi, dikarenakan asuransi termasuk dari *aqad mudharabah*.

*Aqad mudharabah* dalam syari'at Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan tenaga dari

pihak yang lain. Demikian pula dalam asuransi, orang yang berkongsi (nasabah) memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain yaitu perusahaan asuransi "memutarkan harta" sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi para nasabah (*musytarikin*) maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka.

Pendapat dari Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam majalah "liwaul Islam" No II tahun VIII, ditutupnya dengan kesimpulan bahwa perikatan asuransi jiwa adalah aqad yang sah, berguna bagi para anggota (nasabah), bagi perusahaan asuransi, bagi masyarakat dan tidak merusakkan seseorang. Juga tidak memakan harta seseorang dengan benar, melainkan merupakan tabungan, koperasi dengan memberikan kecukupan bagi kepentingan nasabah tatkala usianya telah lanjut dan kepentingan ahli warisnya ketika tiba-tiba meninggal dunia. Dan syari'at Islam hanya mengharamkan yang merusak atau lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. (Dr. H. Hamzah Ya'qub 1992, 301)

Menurut pendapat dari Ustadz Abdurrahman Isa menyatakan bahwa salah satu modal mu'amalah baru yang belum ditemukan pada masa sebelumnya ialah asuransi dalam berbagai bentuknya, misalnya asuransi yang saling menanggung yaitu suatu usaha untuk menolak bahaya dan hukumnya boleh menurut syara' karena asuransi itu



Dalam Asuransi Jiwa Beasiswa Berencana, apabila anggota asuransi atau pemegang polis itu membayar uang sebesar \$ 5.000,00 misalnya pada periode berikutnya atau pada periode ketiga seseorang tersebut mendadak meninggal dunia maka orang yang ditunjuk mendapat uang santunan atau jaminan sosial sebesar uang pertanggungan yang terdapat dalam polis. Juga akan tetap dibayarkan dana kelangsungan belajar hingga selesai. Dan apabila tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi anak yang ditunjuk akan mendapatkan dana kelangsungan belajar dari mulai masuk sekolah sampai perguruan tinggi. Demikian juga bila tertanggung tidak lagi bisa meneruskan/mencicil uang premi, maka polis tersebut dapat dijual atau diminta kembali uang tersebut sesuai dengan harga tunai yang terdapat dalam polis Asuransi Jiwa Beasiswa Berencana (AJB BumiPutra 1912).

Oleh karena itu syariat Islam memberikan syarat dalam mu'amalah seperti ini (asuransi) dimana para ahli fiqih menilai bahwa hal tersebut mengandung nilai ibadah yang terkandung dalam transaksi tolong menolong. Sehingga maksud dari kontrak Asuransi Jiwa Beasiswa Berencana haruslah ada kemaslahatan diantara keduanya, hal ini yang menjadi hujjah para ulama' dengan membuat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jika para pemegang polis Asuransi Beasiswa Berencana pada suatu ketika tidak dapat lagi meneruskan membayar uang pertanggungan, maka uang pertanggungan yang telah disetor (ditabung) tidak dianggap hilang dalam arti dapat diminta kembali sesuai dengan harga tunai.
2. Jika suatu ketika pemegang polis terkena musibah atau kecelakaan atau dalam keadaan sakit parah maka dapat meminta atau meminjam uang kepada perusahaan. (AULA No. 10/Th XVIII).
3. Sesuai dengan azas dan prinsip hukum Islam yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran dan menjalin hidup gotong-royong.
4. Harus benar-benar merupakan masalah atau bukan masalah yang bersifat perkiraan.
5. Masalah itu bersifat umum, bukan bersifat perorangan.
6. Pengambilan hukum dengan mengambil kemaslahatan tidak bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan Nash Ijma' Ulama' (Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, 1994, 137).

#### 4.4.1 Tata Cara Aqad (Ijab dan Qabul)

Tata cara dalam aqad (ijab dan qabul) antara kedua belah pihak yang melakukan aqad disyaratkan kepada dua orang yang melakukan aqad agar keduanya sama-sama mempunyai hak milik dalam arti ikut memiliki perusahaan tersebut, sempurna pemilikannya atau bila menjadi wakil keduanya harus yang sempurna perwakilannya. Disamping itu









Berbuat kebaikanlah kepada masyarakat, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu (Q.s. 28;77) antara lain dengan menyediakan sumber-sumber alam itu. Seorang muslim yang tidak mempunyai kekayaan, harus mau dan mampu menyumbangkan tenaganya untuk tujuan-tujuan sosial (Q.s. 9;79).

Seseorang janganlah menyumbang untuk kepentingan sosial dan juga untuk keperluan pribadi serta keperluan keluarga sebagai unit kecil masyarakat, agar dipuji oleh orang lain (Q.s. 9;262). Jaminan sosial itu harus diberikan sekurang-kurangnya kepada, mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai piha-pihak yang berhak atas jaminan tersebut (Q.s. 2;273, 9;60 dan lain-lain).

Beberapa contoh komponen nilai instrumental jaminan sosial tersebut diatas pada hakekatnya adalah bagian Allah yang dikaruniakan kepada manusia. Dengan melaksanakan jaminan sosial itu manusia mendekatkan diri kepada Allah dan karunia-Nya, menjadi harta mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat loba dan tamak serta mementingkan diri sendiri.

Demikian juga dalam Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 pada umumnya dan Asuransi Jiwa Beasiswa Berencana pada khususnya dalam pelaksanaannya perusahaan tersebut sangat memperhatikan kehidupan masyarakat dalam hal pendidikan dan yang lainnya. Sehingga sangat membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan.

Peranan negara pada umumnya, pemerintah pada khususnya sangat menentukan dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi Islam. Peranan itu diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber dana dan sumber daya, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Dalam sistem ekonomi Islam, nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad dirumuskan menjadi norma melalui ijtihad orang-orang yang memenuhi syarat dan dipraktekkan dalam masyarakat. Praktek sistem ekonomi Islam ini, telah dilakukan di beberapa negara yang menjadi anggota OKI, yakni Organisasi Konferensi Islam. Yang telah menunjukkan hasil nyata adalah praktek Bank Islam dan Lembaga-lembaga Keuangan yang bekerja atas dasar ajaran Islam tersebut diatas.